



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 15.1 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan Kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Risalah Rapat Pleno Rutin Nomor: 016/PK.01-NT/7315/2026 tentang Hasil Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin tanggal 12 Januari 2026;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025 yang terdiri dari :
1. Penanggungjawab;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan Realisasi kinerja tahun 2025;
  2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025;
  3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
  4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
  5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
  6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Tim Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Selama 45 (Empat Puluh Lima) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang


Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR  
15.1 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN  
2025;

**TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	Fatmawati	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Penanggungjawab
2.	Muhammad Saad	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Syukur	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	A.M Yasien	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
5.	Erlina Arief	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum

SEKRETARIAT

A.M Yasien